

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE SEBAGAI MEKANISME ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

David Tonriady

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km.
14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: davidtonriady16@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase sebagai salah satu bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) yang dianggap lebih efektif dibandingkan litigasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan dan komparatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa arbitrase memiliki berbagai keunggulan, antara lain proses yang lebih cepat, bersifat rahasia, fleksibel, serta memberi kebebasan para pihak untuk memilih arbiter yang ahli di bidangnya. Putusan arbitrase juga bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Namun, arbitrase tidak lepas dari kelemahan seperti ketergantungan mutlak pada arbiter, tidak adanya preseden putusan, serta kendala pengakuan putusan arbitrase asing. Selain arbitrase, mekanisme ADR lain seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi tetap relevan digunakan, tetapi arbitrase menempati posisi strategis dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Kata kunci: Arbitrase, Alternative Dispute Resolution, Sengketa Bisnis, Kepastian Hukum.

Abstract

This study examines business dispute resolution through arbitration as a form of Alternative Dispute Resolution (ADR), which is considered more effective than litigation. The research method applied is normative juridical with library and comparative approaches. The analysis reveals that arbitration offers several advantages, including faster proceedings, confidentiality, flexibility, and the freedom for parties to appoint arbitrators with relevant expertise. Arbitration awards are final and binding, thus providing stronger legal certainty. Nevertheless, arbitration also has weaknesses, such as absolute dependence on arbitrators, the absence of precedent, and challenges in recognizing and enforcing foreign arbitral awards. In addition to arbitration, other ADR mechanisms such as consultation, negotiation, mediation, and conciliation remain relevant, yet arbitration holds a strategic role in resolving business disputes.

Keywords: *Arbitration, Alternative Dispute Resolution, Business Dispute, Legal Certainty*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan bisnis pada era globalisasi membawa dampak positif berupa peningkatan arus investasi, perdagangan, serta peluang kerja sama lintas batas negara. Namun, dinamika tersebut juga tidak terlepas dari risiko timbulnya sengketa antara para pelaku usaha. Sengketa bisnis dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya perselisihan mengenai pelaksanaan kontrak, wanprestasi, pelanggaran perjanjian joint venture, sengketa kepemilikan saham, hingga perbedaan interpretasi atas klausul perjanjian.¹ Dalam situasi seperti itu, penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan memberikan kepastian hukum menjadi kebutuhan mutlak.

¹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 12.

Selama ini, penyelesaian sengketa pada umumnya dilakukan melalui mekanisme litigasi atau pengadilan. Namun, sistem litigasi sering dipandang memiliki berbagai kelemahan, seperti prosedur yang formal dan panjang, biaya perkara yang relatif tinggi, serta adanya kemungkinan rusaknya hubungan bisnis karena sifat proses litigasi yang terbuka dan konfrontatif.² Kondisi ini mendorong munculnya gagasan mengenai penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif yang lebih fleksibel, cepat, dan menjaga kerahasiaan para pihak.

Konsep Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan jawaban atas kelemahan sistem litigasi. ADR adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mencakup berbagai bentuk seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan arbitrase.² Dari berbagai bentuk ADR, arbitrase menempati posisi strategis dalam penyelesaian sengketa bisnis, karena keputusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*), serta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.³

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan pada perjanjian para pihak untuk menyerahkan perselisihan yang timbul kepada seorang arbiter atau majelis arbitrase. Arbiter yang dipilih biasanya memiliki keahlian khusus dalam bidang yang disengketakan, sehingga diharapkan mampu memberikan putusan yang lebih tepat dan sesuai dengan kepentingan bisnis.⁴ Di Indonesia, arbitrase telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menegaskan

² Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional* (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 5.

³ Gary B. Born, *International Commercial Arbitration* (London: Kluwer Law International, 2009), hlm. 82.

⁴ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 41.

bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan banding ke pengadilan.⁵

Keunggulan arbitrase antara lain adalah kerahasiaan proses yang terjamin, fleksibilitas prosedur, kebebasan para pihak dalam memilih arbiter, efisiensi waktu, serta kepastian hukum karena sifat putusan yang final.⁶ Hal ini berbeda dengan litigasi yang dapat berlangsung bertahun-tahun akibat adanya upaya hukum berjenjang (banding, kasasi, dan peninjauan kembali). Dengan demikian, arbitrase menjadi pilihan yang rasional bagi pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

Di tingkat internasional, arbitrase juga menjadi mekanisme yang diakui dan digunakan secara luas, terutama dalam perdagangan lintas batas negara. Banyak kontrak bisnis internasional secara eksplisit mencantumkan klausul arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat ekonomi global telah meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan ruang yang luas bagi penggunaan arbitrase baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan demikian, analisis mengenai penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase sebagai bagian dari ADR memiliki urgensi yang tinggi. Secara akademis, kajian ini dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya hukum bisnis dan hukum acara. Secara praktis, kajian ini bermanfaat bagi pelaku usaha,

⁵ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 42.

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 1.

⁷ Redfern, Alan, and Martin Hunter. *Law and Practice of International Commercial Arbitration* (London: Sweet & Maxwell, 2004), hlm. 94.

advokat, maupun pembuat kebijakan, agar lebih memahami efektivitas arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis yang cepat, efisien, dan memberikan kepastian hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase sebagai Mekanisme Alternative Dispute Resolution.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kepustakaan yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan- bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami perkembangan hukum pidana dari masa kesama yang mengatur mengenai kehidupan manusia.⁸ Selain itu juga digunakan pendekatan komparatif yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan formulasi di masa yang akan datang.

Adapun Spesifikasi yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif. Penulisan deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, membahas dan menguraikan dengan tepat dan jelas mengenai tindak pidana korporasi. Suatu penelitian yang bersifat deskriptif bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,

⁸ Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 32

keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan maksud terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru kemudian melakukan interpretasi serta analisis terhadap data yang terkumpul guna mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti.⁹

D. PEMBAHASAN

Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Semua perselisihan atau sengketa yang akan diselesaikan melalui arbitrase harus didasarkan pada perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis berdasarkan kesepakatan para pihak. Sebagaimana sudah diuraikan pada sub bab sebelumnya, perjanjian arbitrase tersebut dapat berupa *pacta de compromittendo* atau dapat juga berupa akta kompromis. Dengan adanya perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak, maka kemungkinan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa melalui pengadilan sudah tertutup.

Ada dua opsi dalam menyelesaikan sengketa dengan arbitrase, yaitu penyelesaian melalui:¹⁰

1) Lembaga Arbitrase

Sesuai namanya, arbitrase ini didirikan dan bersifat melekat pada sebuah lembaga tertentu. Umumnya, lembaga arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara dalam memeriksa kasus tersendiri. Arbiter pun diangkat dan ditentukan oleh lembaga arbitrase institusional sendiri. Di

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 52

¹⁰ Anonim, Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase, <https://bplawyers.co.id/2017/08/04/prosedur-penyelesaian-sengketa>, diunduh tanggal 01 Juli 2018, jam 13.36.

Indonesia, ada tiga lembaga arbitrase yang dapat menjadi penengah kasus sengketa, yakni BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia), dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia).

2. Ad Hoc

Sifat arbitrase ad hoc hanyalah sementara, artinya dibentuk setelah sebuah sengketa terjadi dan akan berakhir setelah putusan dikeluarkan. Arbiternya dapat dipilih oleh masing-masing pihak yang berselisih. Namun jika para pihak tidak menunjuk arbiter sendiri, mereka dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiter sebagai pemeriksa dan pe mutus kasus sengketa. Adapun syarat-syarat se orang arbiter juga telah tertuang dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pada prinsipnya, prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase melalui lembaga institusional dan ad hoc tidak terlalu banyak berbeda. Berikut ini adalah prosedur yang harus dilakukan dalam menyelesaikan sengketa.

a) Pendaftaran dan Permohonan Arbitrase

Dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam perjanjian, maka salah Sepersatu pihak terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak yang lain tentang telah terpenuhinya syarat arbitrase dan penyelesaiannya akan dilaksanakan melalui arbitrase. Surat pemberitahuan ini wajib diberikan secara tertulis dan me muat lengkap informasi seperti yang tertuang pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Nama dan alamat lengkap Pemohon dan Termohon;
- b. Penunjukan klausula arbitrase yang berlaku;
- c. Perjanjian yang menjadi sengketa
- d. d. Dasar tuntutan;
- e. Jumlah yang dituntut (apabila ada);
- f. Cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki; dan
- g. Perjanjian tentang jumlah arbiter atau apabila perjanjian arbitrase tidak mengatur, Pemohon dapat mengajukan jumlah arbiter yang dikehendaki dan harus dalam jumlah yang ganjil. Penunjukan arbiter ini juga dapat diserahkan kepada ketua BANI atau melalui pengangkatan Ketua Pengadilan Negeri).

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimulai dari pendaftaran dan permohonan arbitrase kepada Sekretariat BANI. Hal ini dilakukan oleh pihak yang memulai proses arbitrase alias Pemohon. Penyerahan per mohonan ini juga disertai dengan pembayaran biaya pendaftaran dan administrasi (meliputi biaya administrasi sekretariat, pemeriksaan perkara, arbiter, dan Sekretaris Majelis). Setelah permohonan diterima dan pembayaran dilunasi, permohonan akan didaftarkan ke dalam register BANI. Permohonan akan diperiksa untuk kemudian ditentukan apakah perjanjian arbitrase cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk melakukan pemeriksaan sengketa tersebut.

b) Penunjukan Arbiter

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pemohon dan termohon dapat membuat kesepakatan tentang arbiter.

Kesepakatan ini dituliskan pada permohonan arbitrase yang disampaikan Pemohon dan dalam jawaban Termohon. Berdasarkan kesepakatan para pihak, forum arbitrase dapat dipimpin hanya oleh seorang arbiter (arbiter tunggal) atau Majelis.

Sementara itu, apabila salah satu pihak tidak dapat memberikan keputusan mengenai usulan nama arbiter yang mewakili pihaknya dalam kurun waktu 30 hari sejak Termohon menerima surat, maka seorang arbiter yang telah ditunjuk salah satu pihak menjadi arbiter tunggal. Putusan arbiter tunggal ini tetap akan mengikat dua belah pihak.

c) Tanggapan Termohon

Setelah berkas permohonan didaftarkan, Badan Pengurus BANI akan memeriksa dan memutuskan apakah BANI memang berwenang untuk melakukan pemeriksaan sengketa. Apabila Badan Pengurus BANI memutuskan bahwa BANI berwenang memeriksa sengketa tersebut, maka Sekretaris Majelis harus segera ditunjuk. Jumlah Sekretaris Majelis boleh lebih dari satu dan bertugas untuk membantu pekerjaan administrasi kasus.

Sekretariat menyiapkan salinan permohonan arbitrase pemohon dan dokumen-dokumen lampiran lainnya dan menyampaikannya kepada Termohon. Termohon memiliki waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk memberi jawaban atas permohonan tersebut. Dalam jawaban tersebut pihak Termohon sekaligus menunjuk seorang arbiter, apabila dalam perjanjian arbitrase telah disepakati perselisihan atau sengketa akan diselesaikan oleh arbiter majelis atau mengusulkan nama arbiter apabila dalam perjanjian arbitrase telah disepakati perselisihan atau sengketa akan diselesaikan oleh arbiter

tunggal. Apabila dalam jawaban tersebut tidak disampaikan usulan arbiter, maka secara otomatis dan mutlak penunjukan menjadi kebijakan Ketua BANI.

Batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana disebutkan di atas, dapat diperpanjang melalui wewenang Ketua BANI dengan syarat tertentu. Termohon menyampaikan permohonan perpanjangan waktu untuk menyampaikan jawaban atau menunjuk arbiter dengan menyertakan alasan-alasan yang jelas dan sah. Maksimal perpanjangan waktu tersebut adalah 14 hari.

d) Tuntutan Balik

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, Termohon harus mengajukan tanggapannya kepada BANI untuk kemudian diserahkan kepada Majelis dan Pemohon. Dalam jawaban tersebut, Termohon dapat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi). Tuntutan balik dari pihak Termohon dapat diajukan selambat-lambatnya pada saat sidang pertama. Namun pada kondisi tertentu, Termohon dapat mengajukan tuntutan balik pada suatu tanggal dengan memberi jaminan yang beralasan. Tentu saja, hal ini juga dilakukan atas wewenang dan kebijakan Majelis.

Seperti prosedur permohonan arbitrase, pihak Pemohon yang mendapat tuntutan balik dari Termohon diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari (atau sesuai dengan kebijakan Majelis) untuk memberi jawaban atas tuntutan tersebut. Yang perlu diingat, tuntutan balik ini dikenakan biaya tersendiri dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Apabila tanggungan biaya ini terselesaikan oleh kedua belah pihak, barulah tuntutan balik akan diperiksa dan diproses lebih lanjut bersama-sama dengan tuntutan pokok.

e) Sidang Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan arbitrase, ada beberapa hal penting yang telah diatur dalam Undang-Undang, antara lain:

- 1) pemeriksaan dilakukan secara tertutup,
- 2) pemeriksaan menggunakan bahasa Indonesia,
- 3) harus dibuat secara tertulis, dan d. mendengar keterangan dari para pihak.

Karena sifatnya yang tertutup, apabila ada pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase yang menggabungkan diri, kehadirannya harus mendapat persetujuan dari Majelis atau arbiter. Keikutsertaan pihak ketiga ini tentu harus memiliki unsur kepentingan yang terkait dengan sengketa yang dipersoalkan. Sementara itu, terkait dengan bahasa yang digunakan, Majelis atau arbiter dapat mempertimbangkan untuk menggunakan bahasa asing sesuai kesepakatan apabila ada pihak atau bahkan arbiter asing yang tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing juga dimungkinkan apabila dalam perjanjian pokok yang menjadi penyebab sengketa dibuat dengan menggunakan bahasa asing (selain bahasa Indonesia).

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang, batas maksimal pemeriksaan sengketa adalah 180 hari terhitung sejak Majelis atau arbiter ditetapkan. Jangka waktu pemeriksaan tersebut dapat diperpanjang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. salah satu pihak mengajukan permohonan hal khusus;
- b. merupakan akibat ditetapkannya putusan provisional atau putusan sela lainnya; atau
- c. dianggap perlu oleh Majelis atau arbiter

Menurut ketentuan Pasal 52 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

PUTUSAN ARBITRASE

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Putusan arbiter atau majelis arbiter, menurut ketentuan Pasal 54 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa harus memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;
- e. nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. amar putusan; i. tempat dan tanggal putusan; dan
- i. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Demi melindungi hak-hak pihak yang berpekar dalam arbitrase, terutama pihak yang mendapatkan hak berdasarkan putusan arbiter atau majelis arbitrase, dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan. Dengan demikian putusan tersebut akan menciptakan kepastian hukum.

Tanda tangan dari arbiter atau majelis arbitrase dalam putusan yang dibuatnya adalah suatu keharusan. Akan tetapi dalam Pasal 54 ayat (2) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditentukan pengecualiannya. Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter, dalam hal majelis arbitrase, dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. Hanya saja, alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud di atas, harus dicantumkan dalam putusan.

Di samping itu ditentukan juga bahwa arbiter atau majelis arbitrase dalam mengambil putusan harus berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Berkaitan dengan putusan harus berdasarkan ketentuan hukum, arbiter atau majelis arbitrase harus memperhatikan pilihan hukum para pihak. Karena menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.

Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Meskipun demikian, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

Selanjutnya, Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh

arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Tidak dipenuhinya ketentuan di atas, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Perintah sebagaimana dimaksud di atas, diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila berdasar hasil pemeriksaan, putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

Kelemahan dan Kelebihan Arbitrase

Bagaimana pun juga, arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa mempunyai kelemahan. Di bawah ini disampaikan beberapa faktor yang merupakan kelemahan arbitrase, yaitu:¹¹

- 1) Hanya untuk para pihak bona fide (jujur dan dapat dipercaya)
- 2) Ketergantungan mutlak pada arbiter
- 3) Tidak ada preseden putusan terdahulu
- 4) Masalah putusan arbitrase asing

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional memiliki hambatan sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusannya. Kesulitan itu menjadi masalah yang sangat penting karena biasanya di negara pihak yang kalah terdapat harta yang harus dieksekusi. Oleh karena itu, berhasil tidaknya penyelesaian sengketa melalui arbitrase berkaitan erat

¹¹ Gatot, Kelemahan Arbitrase, <http://gatot-arbitrase>, diunduh tgl 29 mei 2015, jam 22.00

dengan dapat tidaknya putusan arbitrase tersebut dilaksanakan di negara dari pihak yang dikalahkan.

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai menguntungkan karena beberapa alasan sebagai berikut:¹²

1. Kecepatan dalam proses
2. Pemeriksaan oleh ahli di bidangnya
3. Sifat konfidensialitas

ALTERNATIVE PENYELESAIAN SENGKETA

1) Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yang merupakan pihak “konsultan”, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien nya tersebut. Peran dari konsultan dalam menyelesaikan sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak.

Karakteristik dari penyelesaian sengketa melalui konsultasi adalah sebagai berikut:

- a. Klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil untuk kepentingannya sendiri;
- b. Klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut;
- c. Peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidak dominan;

¹² Gatot, Keuntungan Arbitrase, <http://gatot-arbitrase>, diunduh tanggal 29 mei 2015, jam 21.58.

- d. konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya;
- e. Keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

2) Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses berkomunikasi satu sama lain yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika pihak lain menguasai yang kita inginkan. Menurut Huala Adolf,¹³ negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Penyelesaian sengketa melalui cara negosiasi ini berbeda dengan konsultasi. Ion Diaconu menyatakan bahwa konsultasi ini sifatnya lebih sederhana, informal dan langsung.¹⁴ Fleischhauer mengatakan bahwa, dengan tidak adanya keikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa, masyarakat internasional telah menjadikan negosiasi ini sebagai langkah pertama dalam penyelesaian sengketa.

Manakala proses negosiasi ini berhasil menyelesaikan masalah antara para pihak, hasilnya akan dituangkan dalam suatu dokumen yang memberikan kekuatan hukum, yang biasanya dibuat dalam bentuk akta perdamaian. Dan apabila penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi ini gagal, maka

¹³ Huala Adolf, 2004, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26.

¹⁴ Ion Diaconu, Peaceful Settlement of Dispute Between States:History and Prospects, sebagaimana dikutip dari Huala Adolf, 2004, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26.

penyelesaiannya biasanya akan diserahkan kepada lembaga formal, yaitu pengadilan.

J.G. Merills menggambarkan peranan penting lembaga negosiasi ini dengan kalimat:¹⁵

in fact, in practice, negotiation is employed more frequently than all the other methods put together. Often, indeed, negotiation is the 'only' means employed, not just because it is always the first to be tried and is often successful, but also because states may believe its advantages to be so great as to rule out the use of other methods, even in situations where the chances of a negotiated settlement are slight.

(Dalam praktiknya, negosiasi lebih sering dimanfaatkan untuk menyelesaikan sengketa dibandingkan cara-cara lain. Sering kali ditemui, negosiasi merupakan satu-satunya cara yang dipakai, bukan karena cara ini yang pertama ditempuh, tetapi karena Negara-negara yang menggunakan negosiasi dalam penyelesaian sengketa mereka merasakan keuntungan meski pun sengketa sudah begitu rumit dan sulit didamaikan.”

Banyak pihak yang menganggap proses penyelesaian sengketa melalui cara negosiasi ini positif, akan tetapi tetap mengandung hal-hal yang bersifat negatif. Sifat negatif dari negosiasi ini antara lain sebagai berikut:

- a. Proses penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi tidak memungkinkan fakta-fakta yang melingkupi suatu sengketa ditetapkan dengan obyektif.

¹⁵ J.G. Merrills, 1991, *International Dispute Settlement*, Cambridge:

- b. Negosiasi tidak dapat menyelesaikan sengketa tertentu atau dapat menjamin bahwa negosiasi akan menyelesaikan sengketa karena salah satu pihak bersikeras dengan pendiriannya.
- c. Tertutupnya keikutsertaan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa, khususnya apabila salah satu pihak berada dalam posisi yang lebih lemah.

3) Mediasi

Pengetian Mediasi menurut Christopher W. Moore dalam bukunya yang berjudul *The Mediation Process* pada dasarnya merupakan negosiasi yang mengikut sertakan pihak ketiga yang ahli dalam cara-cara negosiasi yang efektif dan dapat membantu para pihak dalam sengketa dengan mengkoordinasikan proses diselenggarakannya kegiatan-kegiatan penyelesaian sengketa dan agar lebih efektif dalam bernegosiasi.¹⁶

Gary Goodpaster menyatakan bahwa “Mediasi” adalah proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.¹⁷ Dalam peraturan Indonesia, pengertian mediasi dapat ditemukan di pasal 1 butir tujuh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Selain dalam peraturan ada beberapa sarjana yang mencoba untuk mendefinisikan.

¹⁶ A.Fahmi Shahab, Pengantar Mediasi, makalah yang disampaikan dalam kegiatan Diklat Mediasi yang diadakan oleh Pusat Mediaasi Nasional (PMN) bekerja sama dengan Ombudsman RI di Jakarta, 18-22 Desember 2012;

¹⁷ Gary Goodpaster, Panduan Negosiasi dan Mediasi, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1999) hlm. 241.

Adapun mekanisme proses penyelesaian perkara melalui Mediasi dapat berjalan dengan baik, bila diseenggarakan memenuhi dan sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸

- a. Para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding;
- b. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan;
- c. Terdapat banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (trade off);
- d. Terdapat urgensi dan batas waktu untuk menyelesaikan;
- e. Para pihak tidak mempunyai permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam;
- e. Apabila para pihak mempunyai pendukung dan atau pengikut; mereka tidak dapat dikendalikan;
- f. Menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting disbanding menyelesaikan persoalan yang mendesak;
- g. Jika para pihak berada pada proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti para Pengacara dan penjamin tidak akan diperlakukan dengan lebih baik disbandingkan dengan mediasi

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa Mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa/perkara yang dihadapinya. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan persoalan yang diserahkan kepadanya. Dalam sengketa di mana salah satu pihak lebih kuat dan cenderung untuk menunjukkan kekuatannya, keterlibatan pihak ketiga sangat diperlukan

untuk menyeimbangkan dan meneteralisir keadaan. Kesepakatan dapat tercapai dengan mediasi jika pihak-pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian dan bersama-sama merumuskan penyelesaian sengketa dengan arahan konkret dari Mediator.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sendiri oleh para Pihak yang bersengketa dengan bantuan arahan dari mediator. Mediator menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun besar kecilnya ganti rugi atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya kembali kerugian atau ketidaknyamanan yang dialami oleh Pelapor.

Beberapa alasan mengapa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian yang lebih di Indonesia, antara lain:¹⁹

- a. Faktor Ekonomis, dimana mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.
- b. Faktor ruang lingkup yang dibahas, mediasi memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel.
- c. Faktor pembinaan hubungan baik, dimana mediasi yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antar manusia (relationship), yang telah berlangsung maupun yang akan datang

¹⁹ Anonim, Alasan keberadaan BaMI, www.badanmediasi.com, diunduh pada 6 Mei 2013, jam 19.37.

4) Konsiliasi

Salah satu budaya hukum di Indonesia yang eratisme, adalah penyelesaian sengketa secara kekeluargaan (musyawarah) atau konsiliasi. Daniel S. Lev dalam bukunya yang berjudul “Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan”. Lev mengatakan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia, tidak termasuk yang tinggal di perkotaan, penduduk yang sekuler, serta mencakup masyarakat yang perekonomiannya tidak kompleks lebih menekankan pada cara-cara penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan (musyawarah). Hal ini sesuai dengan pola interaksi sosial yang dikembangkan seperti tenggang rasa, solidaritas komunal, serta menghindari perselisihan. Hal ini tentunya dengan beberapa pengecualian seperti masyarakat perkotaan dan dalam batas-batas tertentu juga meliputi suku Batak. Pada umumnya penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan (musyawarah) menunjuk pada masyarakat Jawa yang kental dengan budaya komunal dan pola kepemimpinan patrimonialnya, tentunya dengan beberapa pengecualian.²⁰

Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independent untuk bertindak sebagai konsiliator (penengah). Konsiliator mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang bersifat anjuran. Oleh karena itu bentuk penyelesaiannya adalah putusan yang bersifat anjuran. Bindschedler mengatakan, unsur ketidakberpihakan dan unsur kenetralan merupakan kunci

²⁰ Kusuma, Mahmud, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik bagi Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta; Antony Lyb-Indonesia bekerja sama dengan LSHP-Indonesia, hal. 153-154;

dari keberhasilan konsiliasi. Hanya dengan terpenuhinya dua unsur tersebut, obyektivitas dari konsiliasi dapat terjamin.²¹

Lembaga konsiliasi ada yang sudah terlembagakan dan ada juga yang ad hoc. Lembaga konsiliasi ini nantinya berupaya mendamaikan pandangan-pandangan para pihak yang bersengketa, meskipun usulan-usulan penyelesaian sengketa yang dibuat oleh konsiliator bersifat tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.²²

Lembaga konsiliasi itu sendiri mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menganalisis sengketa, mengumpulkan keterangan dan keterangan mengenai pokok perkara, dan berusaha mendamaikan para pihak.
- b. Membuat laporan mengenai hasil upayanya mengenai hasil upayanya dalam mendamaikan para pihak.
- c. Menetapkan atau membatasi jangka waktu dalam menjalankan tugasnya.
- d. menyelidiki sengketa dan batas penyelesaian yang mungkin.
- e. memberikan informasi dan nasehat tentang pokok masalah posisi pihak-pihak
- a. menyarankan suatu penyelesaian yang bertalian dengan apa yang mereka terima, bukan apa yang mereka menuntut.

²¹ Rudolf L. Bindschedler, 1981, *Good Offices*, sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, *Ibid.*, hlm. 35.

²² Huala Adolf, 2004, *Op.cit.*, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36.

E. KESIMPULAN

- a) Arbitrase merupakan salah satu mekanisme *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis, karena putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan pengadilan.
- b) Keunggulan arbitrase terletak pada sifatnya yang cepat, rahasia, fleksibel, serta memberikan kebebasan bagi para pihak untuk memilih arbiter yang ahli di bidangnya. Hal ini berbeda dengan litigasi yang cenderung panjang, formal, dan berpotensi merusak hubungan bisnis.
- c) Meskipun demikian, arbitrase juga memiliki kelemahan, antara lain ketergantungan mutlak pada arbiter, tidak adanya preseden putusan, serta kendala pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.
- d) Selain arbitrase, bentuk ADR lain seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi tetap relevan digunakan sesuai dengan karakteristik sengketa. Namun, arbitrase memiliki posisi strategis dalam sengketa bisnis karena memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibanding mekanisme ADR lainnya.

F. SARAN

- 1) Pemerintah dan lembaga arbitrase perlu meningkatkan efektivitas regulasi serta memperkuat kredibilitas lembaga arbitrase nasional.
- 2) Pelaku usaha disarankan untuk lebih memahami dan memanfaatkan arbitrase dengan mencantumkan klausul arbitrase dalam kontrak bisnis.

- 3) Arbiter yang dipilih sebaiknya memiliki kompetensi dan integritas tinggi, serta ADR lain seperti mediasi dan negosiasi tetap dikembangkan sebagai alternatif yang lebih sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Gary B. Born, *International Commercial Arbitration* (London: Kluwer Law International, 2009)
- Gary Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1999)
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 42.
- Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- Huala Adolf, 2004, *Op.cit.*, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Ion Diaconu, *Peaceful Settlement of Dispute Between States: History and Prospects*, sebagaimana dikutip dari Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Redfern, Alan, and Martin Hunter. *Law and Practice of International Commercial Arbitration* (London: Sweet & Maxwell, 2004), hlm. 94.
- Rudolf L. Bindschedler, 1981, *Good Offices*, sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, *Ibid.*, hlm. 35.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984)
- Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)

Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional* (Bandung: Alumni, 1991),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 1.

Internet

Anonim, Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase, <https://bplawyers.co.id/2017/08/04/prosedur-penyelesaian-sengketa>

Gatot, Keuntungan Arbitrase, <http://gatot-arbitrase>

Anonim, Alasan keberadaan BaMI, www.badanmediasi.com

Jurnal

A.Fahmi Shahab, Pengantar Mediasi, makalah yang disampaikan dalam kegiatan Diklat Mediasi yang diadakan oleh Pusat Mediaasi Nasional (PMN) bekerja sama dengan Ombudsman RI di Jakarta

¹ Kusuma, Mahmud, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik bagi Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta; AntonyLyb-Indonesia bekerja sama dengan LSHP-Indonesia, hal. 153-154;